

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP REINTEGRASI SOSIAL TERSANGKA TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN

**Dany Try Utama Hutabarat¹, Zaid Afif², Komis Simanjuntak³,
Apriola Dwi Indra Swary⁴**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kisaran Naga, 211216
Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus penelitian adalah penerapan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana ringan di Polres Asahan serta dampaknya pada reintegrasi sosial pelaku. Menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan kuesioner, penelitian menemukan bahwa Polres Asahan menerapkan *restorative justice* dengan musyawarah dan mediasi di Balai Musyawarah Polsek, sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban aparat, memulihkan korban, dan memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Lebih dari 80% responden menilai *restorative justice* mampu memperbaiki hubungan pelaku-korban dan mengurangi stigma sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan syarat formil masih ada. Penelitian ini menyimpulkan *restorative justice* efektif mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Reintegrasi Sosial; Tersangka

abstract

This research is motivated by the increasing application of restorative justice as an alternative resolution for minor crimes in Indonesia, emphasizing the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community. The focus of the research is the application of restorative justice to suspects of minor crimes at the Asahan Police and its impact on the perpetrators' social reintegration. Using empirical juridical methods through interviews and questionnaires, the study found that the Asahan Police implement restorative justice through deliberation and mediation at the Sector Police Deliberation Hall, in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021. This approach accelerates case resolution, reduces the burden on officers, restores victims, and provides opportunities for perpetrators to improve themselves. More than 80% of respondents believe restorative justice is effective in improving the perpetrator-victim relationship and reducing social stigma. However, challenges such as a lack of public understanding and limited formal requirements remain. This study concludes that restorative justice is effective in supporting the social reintegration of perpetrators of minor crimes.

Keywords: *Restorative Justice*; Social Reintegration; Suspects

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut hukum, tidak mungkin untuk hidup dalam lingkungan komunitas tanpa mematuhi hukum yang relevan, baik yang dituangkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketaatan penuh terhadap pedoman ini diperlukan. Regulasi ini ada untuk mempromosikan keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Akan ada konsekuensi yang berat bagi

pelanggaran terhadap regulasi ini. Hukum dibuat untuk diikuti. Jika hukum tidak pernah diterapkan, mereka tidak dapat lagi disebut hukum.¹

Seseorang yang terlibat dalam tindak pidana di Indonesia dapat menghadapi dua bentuk proses hukum, yaitu proses hukum konvensional dan proses hukum yang cepat melalui pendekatan keadilan restoratif. Seiring kemajuan hukum pidana kontemporer, muncul kesadaran bahwasanya penanganan kasus pidana tidak selalu harus ditangani lewat jalur peradilan konvensional. Penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih damai dan berkeadilan mulai menjadi perhatian, terutama untuk kasus-kasus yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas.² Hal ini mendorong munculnya berbagai alternatif penyelesaian hukum yang bukan hanya menekankan hukuman, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait, yakni korban, pelaku, serta masyarakat.

Sebagai alternatif, Indonesia turut mengimplementasikan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) untuk menyelesaikan sejumlah perkara pidana, termasuk tindak pidana ringan. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memulihkan kembali hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat.³ Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks kasus pidana ringan, yang seringkali menunjukkan tingginya angka kriminalitas, seperti pencurian, penipuan, atau pelanggaran lalu lintas. Tingginya angka tindak pidana ringan ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidakadilan sosial.⁴ Dalam konteks ini, salah satu aspek penting yang belum banyak dikaji secara mendalam adalah bagaimana pendekatan tersebut berdampak terhadap reintegrasi sosial pelaku setelah menyelesaikan proses hukum.

Pendekatan ini memungkinkan proses hukum yang lebih singkat dan tidak selalu mengarah pada penahanan, tetapi lebih pada pemulihan keadaan untuk seluruh pihak yang bersangkutan. Keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dampak dari perbuatan yang dilakukannya, dan memiliki kesempatan untuk meminta maaf serta memperbaiki kesalahan mereka melalui proses mediasi antara pelaku dan korban.⁵ *Restorative justice* bukan hanya sekedar metode penyelesaian perkara, tetapi merupakan bagian dari transformasi sistem peradilan pidana menuju arah yang lebih adil.⁶ Dalam konteks ini, salah satu aspek penting yang belum banyak dikaji secara mendalam adalah bagaimana pendekatan tersebut berdampak terhadap reintegrasi sosial pelaku setelah menyelesaikan proses hukum.

¹ Natanael Ginting, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Sektor Munte Polres Tanah Karo", Medan:Universtas Medan Area, 2023, hlm.1

² Edi Saputra Hasibuan, "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, Vol.5, No. 2, 02 November 2020, hlm.200

³ Muhammad Andika Bahri, Rizkan Zulyadi, and Wessy Trisna, "Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaktindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm.150

⁴ Afi Satrio Wicaksono, "Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm.52

⁵ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 8904

⁶ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm.130

Reintegrasi sosial adalah proses kembalinya individu yang telah menjalani proses hukum atau menjalani masa hukuman ke dalam kehidupan masyarakat secara utuh, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. *Restorative justice* membantu reintegrasi sosial tersangka dengan memberi mereka kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya, membantu mereka meminta maaf, dan membangun kembali kepercayaan komunitas.⁷

Namun, meskipun terdapat banyak penelitian mengenai penerapan *restorative justice*, studi empiris yang membahas dampak langsung dari pendekatan ini terhadap reintegrasi sosial pelaku dalam konteks tindak pidana ringan masih relatif terbatas. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang mendalami sejauh mana *restorative justice* dapat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, terutama dalam tindak pidana ringan yang cenderung tidak memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam pandangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana ringan di Polres Asahan dan untuk mengetahui dampak *restorative justice* terhadap reintegrasi sosial tersangka tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Asahan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode yuridis empiris. Dengan kata lain, penelitian ini termasuk pada kategori “penelitian hukum sosiologis” atau sering disebut sebagai “penelitian lapangan”.⁸ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yang sebenarnya, atau dapat digambarkan sebagai pengamatan dan analisis cara hukum berfungsi dalam masyarakat.⁹ Dengan kata lain, studi ini adalah sumber utama yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan yang dilaksanakan melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden meliputi keluarga, tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang berdomisili di sekitar tempat tinggal pelaku tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Asahan.

Hasil Penelitian

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tersangka Tindak Pidana Ringan di Polres Asahan

Restorative justice atau keadilan restoratif dipahami oleh pihak Polres Asahan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada penghukuman atau balas dendam kepada pelaku. Dalam hal ini, *restorative justice* dilaksanakan dengan cara mengakomodasi kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pemulihan. Pendekatan

⁷ Titin Apriani, Syaifullah Syaifullah, And Muhammad Ikbil, “Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice”, *Ganec Swara*, Vol.15, No. 2, 2021, hlm.1105

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15

⁹ Mukti Fajar dan Yulanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280

ini menggeser paradigma sistem peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada unsur pembalasan, beralih menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan mengedepankan komunikasi.

Dalam konteks tindak pidana ringan, penerapan *restorative justice* sekaligus menggambarkan prinsip *ultimum remedium*, yakni pemanfaatan hukum pidana hanya sebagai pilihan terakhir. Hal ini selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan. Maka dari itu, Polres Asahan memprioritaskan pendekatan damai yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal serta menjunjung tinggi rasa keadilan sosial. Pemahaman ini selaras dengan pendapat Muladi, yang mengemukakan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang berorientasi pada pemulihan, dengan menekankan dialog antara pelaku dan korban serta memperhatikan dampak sosial dari kejahatan tersebut.¹⁰

Polres Asahan dalam menerapkan *restorative justice* berpegang pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut menjadi kerangka hukum utama yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan secara musyawarah. Selain itu, Polres Asahan juga memiliki inisiatif lokal berupa Balai Musyawarah di setiap Polsek, yaitu ruang khusus untuk memfasilitasi pertemuan melibatkan korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mekanisme penyelesaian perkara.

Balai Musyawarah menjadi simbol penting bahwa Polres Asahan tidak hanya menerapkan peraturan secara formal, namun juga berinovasi secara struktural untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Melalui ruang musyawarah tersebut, seluruh pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan mendapatkan jaminan kesetaraan. Pentingnya landasan hukum ini ditegaskan oleh Achmad Ali, yang menyebut bahwa dalam sistem hukum Indonesia diperlukan pengaturan yang fleksibel dan adaptif agar hukum benar-benar menjadi alat rekayasa sosial yang efektif.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Ahmadi, S.H., selaku Kaur Bin Ops Reserse Kriminal Polres Asahan, dijelaskan bahwa jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif merujuk pada syarat material dan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Tindak pidana yang tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme atau separatisme;

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm.24

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.155

¹² Hasil Wawancara dengan Iptu Ahmadi, S.H sebagai Kaur Bin Ops Reserse Kriminal, di Polres Asahan, Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 10:54 WIB

5. Pelaku bukan merupakan residivis atau pernah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan;
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan juga tindak pidana pembunuhan.

Beberapa contoh tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif antara lain mencakup penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan perbuatan tidak menyenangkan, dengan catatan tidak menimbulkan luka berat atau kerugian besar. Dalam praktiknya, keputusan untuk menggunakan mekanisme ini sangat bergantung pada analisis dari penyidik serta hasil asesmen terhadap niat damai dari para pihak. Jenis tindak pidana ringan yang paling berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* meliputi penganiayaan ringan, pencurian ringan, perkelahian antar remaja, dan penghinaan ringan. Karakteristik tindak pidana tersebut relatif tidak menimbulkan kerugian besar serta masih memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Jumlah kasus tindak pidana ringan yang ditangani oleh Polres Asahan dari tahun ke tahun menunjukkan pentingnya penerapan *restorative justice* sebagai cara penyelesaian yang lebih cepat, damai, dan tidak membebani proses hukum di pengadilan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 379 kasus, kemudian naik menjadi 394 kasus di tahun 2024. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2025, sudah ada 72 kasus yang ditangani. Dengan cara ini, perkara-perkara ringan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa perlu menempuh proses hukum yang panjang.

Sebagai Kaur Bin Ops Reserse Kriminal dalam wawancaranya Bapak Iptu Ahmadi, S.H menyebutkan beberapa tahapan pelaksanaan *restorative justice* di Polres, antara lain yaitu:¹³

1. Para pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan, biasanya dimulai dengan mediasi di tingkat masyarakat atau antara keluarga korban dan pelaku;
2. Perdamaian tersebut harus dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bukti bahwa proses telah disepakati secara sukarela dan tanpa paksaan;
3. Dokumen ini diajukan ke Polres sebagai dasar untuk memulai musyawarah formal di Balai Musyawarah;
4. Dalam forum tersebut, semua pihak termasuk korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, berdialog secara terbuka untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan klarifikasi. Jika seluruh pihak sepakat bahwa keadilan telah terpenuhi dan tidak ada tuntutan lanjutan, maka perkara dianggap selesai melalui jalur *restorative justice*.

Dalam proses *restorative justice* di tingkat kepolisian, keterlibatan pihak-pihak yang terkait sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan legitimasi dari kesepakatan yang dihasilkan. Pihak-pihak tersebut meliputi korban, pelaku, saksi, dan tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala lingkungan, hingga camat.

¹³ Hasil Wawancara dengan Iptu Ahmadi, S.H sebagai Kaur Bin Ops Reserse Kriminal, di Polres Asahan, Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 10:55 WIB

Tidak jarang pula melibatkan atasan dari pelaku atau korban jika mereka berasal dari instansi tertentu, baik pemerintah maupun swasta.

Respon masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Asahan umumnya sangat positif. Hal ini terjadi karena pendekatan ini dinilai lebih fleksibel, berkeadilan, dan menyentuh akar permasalahan sosial dibandingkan dengan proses peradilan formal yang kaku dan panjang. Masyarakat merasa bahwa dengan adanya dialog dan musyawarah, mereka memiliki ruang partisipasi yang lebih luas dalam menentukan penyelesaian perkara yang memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi korban maupun pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat justru merasa lebih nyaman menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan karena selain menjaga keharmonisan sosial, juga menghindarkan pelaku dari dampak negatif hukuman penjara, seperti stigma sosial dan kesulitan reintegrasi. Korban pun sering kali merasa lebih dihargai karena dapat menyampaikan langsung apa yang mereka harapkan dari pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai gotong royong dan musyawarah.¹⁴

Penerapan *restorative justice* tetap menjadikan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara. Polres Asahan memastikan bahwa proses musyawarah bukan sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menghadirkan ruang dan jaminan perlindungan bagi hak-hak korban. Sebelum proses dilanjutkan, korban terlebih dahulu ditanyai apakah mereka bersedia untuk menempuh jalan damai dan apakah kerugian yang mereka alami telah dipulihkan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menjadi dasar penting sebelum penyidik menyetujui pengakhiran perkara.

Dalam proses musyawarah di Balai Musyawarah, korban diberi waktu dan ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan harapkan. Hanya jika korban merasa bahwa keadilan telah tercapai, maka perkara bisa dinyatakan selesai secara restoratif. Artinya, pendekatan ini tidak mengabaikan hak-hak korban, melainkan justru menekankan bahwa keadilan bukan semata-mata menjatuhkan hukuman, namun juga membuka peluang bagi korban untuk memulihkan kondisi psikologisnya serta sosial. Pandangan ini dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya keadilan substantif, yaitu keadilan yang dirasakan dan bukan sekadar prosedural. Menurutnya, hukum seharusnya berpihak kepada manusia dan tidak boleh menjadikan prosedur sebagai tujuan utama.¹⁵

Dari segi efektivitas, *restorative justice* memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan proses hukum konvensional. Dalam praktik di Polres Asahan, pendekatan ini mampu mengurangi beban kerja aparat penegak hukum karena perkara tidak harus dilanjutkan ke proses pengadilan. Waktu penyelesaian juga jauh lebih singkat, bahkan dalam hitungan hari apabila perdamaian telah dicapai.

Selain itu, pendekatan ini menimbulkan pengaruh psikologis yang lebih baik bagi korban dan pelaku. Pelaku yang menyadari kesalahannya akan lebih mudah

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Ahmadi, S.H sebagai Kaur Bin Ops Reserse Kriminal, di Polres Asahan, Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 10:59 WIB

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.134

mengubah perilaku karena diberi kesempatan memperbaiki diri, bukan dijatuhi hukuman penjara yang justru berisiko memperburuk kondisi kejiwaannya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu resosialisasi. Soedarto menyebutkan bahwa sistem pemidanaan tidak selalu identik dengan penghukuman badan, namun dapat berupa tindakan-tindakan alternatif yang bertujuan menyelesaikan konflik dan menghindari efek lanjutan yang lebih buruk dari sistem pemasyarakatan.¹⁶

Meskipun penerapan *restorative justice* di Polres Asahan tergolong berhasil, beberapa hambatan tetap ditemukan dalam praktiknya. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian perkara dengan kriteria yang ditentukan, misalnya perkara yang telah menimbulkan keresahan masyarakat, meskipun para pihak ingin berdamai. Dalam kasus semacam ini, penyidik tidak dapat memproses *restorative justice* karena bertentangan dengan ketentuan formal pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, juga disebutkan bahwa terdapat juga hambatan dari sisi kesadaran hukum masyarakat. Tidak semua warga memahami konsep *restorative justice* secara utuh. Sebagian masih menganggap bahwa penyelesaian hukum yang “benar” adalah melalui pengadilan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui bahwa penyelesaian perkara tidak harus selalu melalui jalur litigasi.¹⁷

Selanjutnya Polres Asahan memiliki harapan besar terhadap pengembangan pendekatan *restorative justice* di masa depan. Salah satunya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai makna sejati dari pendekatan ini, agar masyarakat tidak hanya memahaminya sebagai “sekedar damai” tetapi juga sebagai bentuk keadilan sosial yang utuh dan bermartabat. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan keadilan restoratif, baik sebagai korban, pelaku, maupun mediator sosial.¹⁸

Tidak hanya itu, Polres Asahan menyambut baik rencana implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yang telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan damai dan musyawarah diupayakan. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* akan semakin berkembang dan diterima secara luas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dampak *Restorative Justice* Terhadap Reintegrasi Sosial Tersangka Tindak Pidana Ringan

Tabel 1. Hasil Kuesioner Dampak *Restorative Justice* terhadap Reintegrasi Sosial Tersangka Tindak Pidana Ringan

No.	Pertanyaan	Jawaban YA (%)	Jawaban TIDAK (%)
1.	Pernah terlibat dalam proses <i>restorative</i>	41,4%	58,6%

¹⁶ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm.95

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Ahmadi, S.H sebagai Kaur Bin Ops Reserse Kriminal, di Polres Asahan, Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 10:58 WIB

¹⁸ *Ibid.*,

	<i>justice?</i>		
2.	Proses <i>restorative justice</i> membantu memperbaiki hubungan pelaku dan korban?	83,8%	16,2%
3.	Pelaku menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab setelah <i>restorative justice</i> ?	83,8%	16,2%
4.	Keluarga pelaku menerima kembali setelah proses <i>restorative justice</i> ?	74,7%	25,3%
5.	Korban bersedia memaafkan pelaku setelah <i>restorative justice</i> ?	79,8%	20,2%
6.	Lingkungan sosial lebih menerima pelaku setelah <i>restorative justice</i> ?	77,8%	22,2%
7.	Pelaku menunjukkan perubahan sikap yang positif setelah <i>restorative justice</i> ?	84,8%	15,2%
8.	Pelaku mudah beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat setelah <i>restorative justice</i> ?	65,6%	34,4%
9.	Pelaku berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama?	84,7%	15,3%
10.	<i>restorative justice</i> memberikan kesadaran pada pelaku tentang dampak perbuatannya terhadap orang lain?	87,9%	12,1%
11.	Pelaku lebih bertanggung jawab setelah mengikuti <i>restorative justice</i> ?	86,7%	13,3%
12.	Masyarakat mendukung proses reintegrasi pelaku setelah <i>restorative justice</i> ?	88,9%	11,1%
13.	Masyarakat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk beraktivitas seperti biasa setelah <i>restorative justice</i> ?	88,9%	11,1%
14.	Stigma negatif terhadap pelaku berkurang setelah <i>restorative justice</i> ?	74,7%	25,3%
15.	Aparat penegak hukum mendukung pelaku dalam proses kembali ke masyarakat?	91,9%	8,1%
16.	<i>Restorative justice</i> dianggap lebih manusiawi dibanding proses hukum biasa?	91,8%	8,2%
17.	<i>restorative justice</i> berhasil mendukung reintegrasi sosial bagi tersangka tindak pidana ringan?	88,9%	11,1%

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Sebanyak (58,6%) menjawab tidak pernah terlibat dalam *restorative justice*. Meskipun demikian, kelompok responden yang tidak terlibat langsung tetap memberikan penilaian terhadap dampak *restorative justice* berdasarkan pengamatan sosial serta interaksi sosial dengan pelaku pasca penyelesaian perkara. Sebagian besar menyatakan bahwa proses tersebut mampu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban (83,8%)

serta menunjukkan bahwa pelaku merasa menyesal dan bertanggung jawab atas perbuatannya (83,8%). Proses ini juga dinilai efektif dalam membangkitkan kesadaran pelaku akan dampak tindakannya (87,9%) dan mendorong perubahan sikap positif (84,8%), termasuk usaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama (84,7%).

Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum terhadap reintegrasi sosial pelaku terlihat signifikan, dengan persentase yang tinggi (di atas 70% hingga 91,9%). Masyarakat juga menilai *restorative justice* lebih manusiawi dibandingkan proses hukum biasa (91,8%). Namun, sekitar (25,3%) responden masih menilai adanya tantangan, terutama berupa stigma sosial, rasa tidak percaya masyarakat, serta kesulitan adaptasi sosial bagi pelaku. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga memerlukan dukungan sosial berkelanjutan agar pelaku benar-benar dapat kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Secara keseluruhan, *restorative justice* dinilai berhasil sebagai pendekatan yang efektif untuk mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan.

Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana ringan di Polres Asahan merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang mengutamakan penyelesaian perkara secara damai, kekeluargaan, dan berkeadilan. Selain berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Polres Asahan juga berinovasi dengan membentuk Balai Musyawarah di setiap Polsek sebagai sarana mediasi formal. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban aparat penegak hukum, serta membantu pemulihan korban dan perbaikan diri pelaku. Meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya perkara yang tidak memenuhi syarat, upaya sosialisasi berkelanjutan serta rencana pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 diharapkan dapat mengoptimalkan penerapannya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan langkah strategis seperti penyusunan SOP khusus, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi penal, pelibatan tokoh masyarakat, serta monitoring dan evaluasi pasca penyelesaian perkara. Penerapan *restorative justice* juga memberikan dampak positif terhadap proses reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan. Sebagian besar responden menilai bahwa pendekatan ini mampu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum turut mempermudah pelaku untuk kembali beradaptasi di lingkungan sosial. Walaupun masih terdapat stigma negatif dari sebagian masyarakat, penerimaan sosial tetap lebih dominan sehingga pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dibandingkan mekanisme hukum formal yang berfokus pada hukuman.

Ucapan Terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Kepolisian Resor Asahan (Polres Asahan) yang telah bersedia menjadi narasumber serta

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mukti Fajar, Yulanto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*. Bandung: Eresco, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Jurnal

- Afi Satrio Wicaksono, "Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 2, No. 1 (2023): 52. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6>.
- Apriani, Titin, Syaifullah Syaifullah, and Muhammad Ikbal. "Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice," *Ganec Swara* 15, No. 2 (2021): 1105. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.224>.
- Bahri, Muhammad Andika, Rizkan Zulyadi, and Wessy Trisna. "Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, No. 2, 2020, hlm.150Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaktindak Juridical Study Of Restorative Justice Against Criminal Actions Of Traffic Accidents That Cause People Death," 4, No. 2 (2022): 149–58. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i2.1370>.
- Hasibuan, Edi Saputra. "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021): 200–219. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i2.1286>.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan," *Unes Law Review* 6, No. 3 (2024): 8902–9. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

C. Skripsi

- Ginting, Natanael, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Sektor Munte Polres Tanah Karo*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023.